

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam 30 tahun terakhir, perkawinan usia anak di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Akan tetapi, berbeda dengan kemajuan ini, secara keseluruhan prevalensi perkawinan usia anak tetap relatif konstan dari tahun 2000 sampai 2010. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan (atau 14,2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030. ⁽¹⁾

Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Rangkuman Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018) yang diadakan oleh BPS menunjukkan pernikahan dini pada perempuan usia ≤ 16 tahun sebesar 15,66%, menikah pada usia 17-18 tahun terdapat 20,03%, menikah usia 19-20 tahun sebanyak 22,96%. ⁽²⁾

Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. ⁽³⁾

Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker

serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, resiko terkena pre-eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi. ⁽⁴⁾

Berdasarkan data pernikahan di Kota Padang pada tahun 2020 didapatkan usia menikah kurang dari 20 tahun atau pernikahan dini masih cukup tinggi. Data ini diambil di Kota Padang yang merupakan kota dengan angka usia pernikahan dini tertinggi di Sumatera Barat dengan jumlah 77 orang dengan rata-rata usia menikah 19 tahun dengan alasan adat istiadat, ekonomi, dan sosial serta pengetahuan orang tua tentang pernikahan dini itu sendiri masih sangat kurang. Mereka hanya tahu tentang pernikahan dini yang merupakan usia kawin pertama umur 20 tahun, sedangkan untuk dampak atau resiko pernikahan usia dini mereka belum mengetahui secara pasti. ⁽⁵⁾

Dari sumber data dari KUA Kota Padang tahun 2018-2021, didapatkan bahwa dari 11 Kecamatan yang ada, Kecamatan Padang Timur merupakan wilayah yang memiliki kejadian pernikahan usia dini tertinggi di Kota Padang pada tahun 2018-2021, yaitu sebanyak 7 kasus di tahun 2018, 16 kasus pada tahun 2019 dan 2020, serta 29 kasus di tahun 2021. Hasil temuan menyatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak remaja di Kecamatan Padang Timur yang melangsungkan pernikahan dini. Salah satu remaja perempuan yang masih berstatus siswi SMP mengatakan bahwa alasan dirinya melangsungkan pernikahan karena bosan di dalam rumah terus, sehingga berdampak pada penyalahgunaan media sosial. Minimnya pengetahuan terkait pernikahan dini membuat siswa melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti pergaulan bebas yang berdampak pada hamil di luar nikah. Selain itu, orang tua pasangan yang menikah dini beralasan karena perekonomian yang semakin terpuruk membuat orang tua berpikir untuk menikahkan anaknya daripada harus hidup menderita. Apalagi di era pandemi perekonomian di semua sektor ikut menjadi dampak pandemi.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan dalam pola pemikiran mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki

ketakutan bahwa anak mereka akan menjadi perawan tua alias tidak laku, faktor ekonomi maupun tempat lingkungan sekitar yang bisa menjadi faktor penyebab pernikahan dini.

Meningkatnya fenomena menikah di usia dini di Kecamatan Padang Timur akan memberikan dampak negatif. Berbagai konsekuensi negatif menikah dini telah dibuktikan melalui beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Lameo.⁽⁶⁾ Penelitian tersebut menghasilkan persepsi bahwa menikah dini dapat menimbulkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga karena belum siapnya kondisi fisik maupun mental yang pada akhirnya berujung dengan perceraian.^(4,5)

Tradisi lama yang sudah turun temurun yang menganggap pernikahan pada usia dini sebagai sesuatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak gadisnya tidak segera memperoleh jodoh, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah. Budaya eksploitatif terhadap anak yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan pernikahan itu maupun orang yang mau menikahinya. Ada yang mengeksploitasi anak atas nama ekonomi atau materi ada yang karena gengsi atau harga diri bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap orang yang terpandang (kaya) tanpa memperdulikan apakah calon suami anaknya sudah beristri atau belum dan apakah anaknya sudah siap secara fisik, mental dan sosial.

Upaya ini dapat dilakukan dengan kerjasama antar instansi Pemerintah. Misalnya, melalui Kementerian pendidikan dengan mengeluarkan Peraturan wajib Belajar sampai 12 tahun. Lalu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan mengenai gizi dan Kesehatan Reproduksi yang sehat. Hal ini dapat dilaksanakan melalui tenaga kesehatan ataupun guru-guru bimbingan konseling di sekolah-sekolah mulai dari SMP sampai SMA tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini. Kementerian Agama juga dapat berperan dalam memberikan konseling bagi calon pengantin yang akan menikah.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Handayani mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menikah usia dini adalah faktor ekonomi. Pernikahan

dini terjadi karena hidup di bawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.⁽⁷⁾ Anak yang memiliki orang tua tidak bekerja mempengaruhi untuk melakukan pernikahan usia dini 7 kali dibandingkan remaja putri yang memiliki orang tua yang bekerja. Faktor ekonomi mengakibatkan terputusnya pendidikan anak dan mendorong keluarga untuk menikahkan anaknya daripada menganggur, selain itu juga berdampak ketidakpastian ekonomi bahkan berujung perceraian.⁽⁸⁾

Faktor pendidikan, semakin rendah pendidikan orang tua dan anak maka semakin berisiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena berkurangnya kegiatan atau aktifitas anak sehari-hari sehingga memilih untuk melakukan pernikahan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur hal ini sejalan dengan penelitian Arimurti di mana akibat dari rendahnya pendidikan dan pengetahuan anak, orang tua, dan keluarga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan.⁽⁹⁾

Faktor pergaulan bebas, menurut Hastuti & Nur, pergaulan bebas mengakibatkan anak positif hamil sehingga orang tua khawatir terkena aib dan terpaksa harus menikahkan anaknya di usia dini walaupun belum siap dan tidak memahami dampaknya, juga mengakibatkan remaja merasa tidak puas, harus menunda sekolahnya, merepotkan orang tua, belum bisa mengelola keuangan, dan kepribadian kurang matang. Lingkungan dalam penelitian ini ditemukan bahwa remaja yang mempunyai lingkungan negatif berhubungan sebab akibat dengan kejadian pernikahan usia dini.⁽¹⁰⁾

Pernikahan dini tidak lepas dari budaya yang berkembang di masyarakat. Mayoritas penduduk disana menganut kebiasaan bahwa wanita tidak boleh sampai terlambat menikah, oleh karena itu banyak remaja sudah dinikahkan oleh orangtuanya. Hal ini dikarenakan orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga segera dikawinkan. Kemudian, faktor keluarga cerai sebelumnya (*broken home*) terjadi karena banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk

meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup.

Bahkan di Kecamatan Padang Timur dari tahun 2018-2022 memiliki kasus pernikahan dini yang paling tinggi di Kota Padang. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Padang Timur Kota Padang mengenai **“Gambaran Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan tingkat pengetahuan?
2. Bagaimana gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan tingkat pendidikan?
3. Bagaimana gambaran pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai akibat dari pergaulan bebas?
4. Bagaimana gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan faktor budaya?
5. Bagaimana gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan tingkat ekonomi?
6. Bagaimanakah dampak kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang?
7. Bagaimanakah upaya pencegahan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan tingkat pengetahuan.

2. Mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan tingkat pendidikan.
3. Mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai akibat dari pergaulan bebas.
4. Mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan faktor budaya.
5. Mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan tingkat ekonomi.
6. Mengetahui dampak kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
7. Mengetahui upaya pencegahan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman melakukan penelitian
2. Bagi kalangan remaja, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini dan akibat dari pernikahan dini. Pengetahuan dan wawasan yang luas membuat remaja berpikir matang jika harus menikah dini.
3. Bagi orang tua, diharapkan dapat menjadi pencerahan dan sekaligus menambah pengetahuan bagaimana membimbing dan mendampingi anak dalam melakukan pernikahan dini. Maksudnya, orang tua memberikan bimbingan dan penjelasan tentang pendidikan seks, serta mengingatkan anak tentang dampak negatif apabila terlalu jauh dalam bergaul.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang kejadian pernikahan usia dini lebih lanjut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah yang memiliki kejadian pernikahan dini untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyebab kejadian pernikahan dini di Kecamatan Padang Timur Kota Padang dari data jumlah pernikahan dini pada tahun 2018-2021. Penelitian ini dilakukan berdasarkan faktor pengetahuan, pendidikan, pergaulan bebas, budaya dan ekonomi. Peneliti melakukan

pembatasan penelitian di wilayah yang memiliki kejadian pernikahan dini tertinggi di Kota Padang pada tahun 2018-2021.



